

**STANDAR PELAYANAN
LAYANAN INFORMASI PERTAHANAN SECARA DATANG LANGSUNG**

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Informasi Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Mencantumkan sumber Informasi Pertahanan yang diperoleh yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk keperluan publikasi. 3. Dalam hal Informasi Pertahanan yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik digunakan oleh pihak lain, pengguna Informasi Pertahanan harus mencantumkan sumber Informasi Pertahanan. 4. Mengisi Formulir Permohonan Informasi Pertahanan 5. Melampirkan Fotokopi KTP
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Informasi Publik mengisi formulir permohonan Informasi Pertahanan dengan melampirkan kopi KTP; dan 2. Petugas PPID mencatat data Pemohon Informasi Publik dalam buku register. 3. Petugas PPID menyampaikan formulir permohonan Informasi Pertahanan kepada PPID Kepala/PPID Pelaksana untuk mendapatkan tanggapan 4. Petugas PPID menyiapkan dan memberikan Informasi Pertahanan yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. 5. Petugas PPID menyimpan tanda bukti penyerahan Informasi Pertahanan yang telah ditandatangani oleh Pemohon Informasi Publik. 6. Dalam hal Permohonan Informasi Pertahanan ditujukan langsung kepada PPID Pelaksana, persetujuan pemberian Informasi Pertahanan diberikan langsung oleh PPID Pelaksana. 7. Persetujuan pemberian Informasi Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID Pelaksana melaporkan kepada PPID Kepala.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu penyiapan Informasi Pertahanan yang diminta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan Informasi Pertahanan disetujui oleh PPID Kepala/PPID Pelaksana, namun

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.
4	Biaya/ Tarif	Pemohon Informasi Publik membayar biaya salinan Informasi Pertahanan sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
5	Produk Pelayanan	Informasi pertahanan yang dibutuhkan oleh pemohon/pengguna layanan+
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan/ Apresiasi	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alamat Kantor: Kementerian Pertahanan, Biro Humas Setjen Kemhan Gd. A.H. Nasution Jl. Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat. 2. Email: ppid@kemhan.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Permenhan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemhan. 4. Kepmenhan Nomor KEP/538/M/VII/2012 tentang Daftar Informasi Pertahanan di lingkungan Kemhan. 5. Kepmenhan Nomor 1134/M/XI/2016 tentang Informasi Pertahanan Dikecualikan di Lingkungan Kemhan. 6. Persekjen Nomor 02 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Layanan Informasi di lingkungan Kemhan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung PPID yang memiliki sarana: <ol style="list-style-type: none"> a. Meja dan kursi layanan permohonan informasi b. Kursi tunggu Pemohon Informasi c. PC Komputer untuk Pemohon informasi d. Wi-fi internet e. Toilet f. Alat survei kepuasan masyarakat elektronik g. Ruang Rapat h. AC (<i>Air Conditioner</i>).

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		2. Jalan rambatan khusus untuk kursi roda bagi penyandang disabilitas.
3	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang bekerja dibawah PPID
4	Pengawasan Internal	PPID Kepala
5	Jumlah Pelaksana	22 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan oleh Petugas yang telahmendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 2. Peralatan dipersiapkan sesuai kebutuhan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan yang diberikan adalah layanan yang terbaik dandapat dipertanggungjawabkan. 2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkanpenugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Pelayanan Informasi Pertahanan Tahunan